

Pengelolaan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal di Hutan Adat Imbo Putui Sebagai Mitigasi Perubahan Iklim

Imelda Riani^{1*}, Eni Sumiarsih², Muhammad Syafii³

^{1*}Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan PPs-UNRI, Jl. Pattimura No.09, Kota Pekanbaru, Riau

^{2,3}Dosen Magister Ilmu Lingkungan PPs-UNRI Jl. Pattimura No.09, Kota Pekanbaru, Riau

Abstrak

Ekowisata menjadi sektor strategis dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan mengintegrasikan konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal di Hutan Adat Imbo Putui sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur serta survei lapangan untuk meninjau kondisi eksisting ekowisata dan peran masyarakat dalam pengelolaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekowisata berbasis kearifan lokal di Hutan Adat Imbo Putui berpotensi menjadi model mitigasi perubahan iklim melalui praktik konservasi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Prinsip-prinsip utama yang diterapkan meliputi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan; pengembangan kelembagaan dan kemitraan masyarakat lokal; ekonomi berbasis komunitas; pendidikan lingkungan; serta perencanaan ekowisata yang melibatkan masyarakat adat secara aktif. Namun, pengelolaan ekowisata ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta ancaman alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. Dengan strategi yang tepat, ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Ekowisata, Hutan Adat Imbo Putui, Kearifan Lokal, Peran Masyarakat.

PENGANTAR

Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setiap tahunnya menjadikan hutan sebagai elemen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hutan memiliki peran signifikan dalam menyerap CO₂ dan menyimpannya dalam bentuk karbon, yang diharapkan dapat membantu menurunkan emisi nasional hingga 1.244 juta ton pada tahun 2030 [1]. Sejak tahun 2016, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi emisi, salah satunya melalui pemanfaatan jasa lingkungan hutan. Jasa lingkungan didefinisikan sebagai produk dari ekosistem alami yang menyediakan berbagai manfaat berupa barang dan jasa bagi manusia serta lingkungan. Salah satu skema potensial dalam pemanfaatan jasa lingkungan untuk mitigasi perubahan iklim adalah pengembangan ekowisata. Ekowisata merupakan bentuk alternatif ekonomi berbasis konservasi yang tidak melibatkan eksploitasi sumber daya alam, melainkan menjaga ekosistem alami untuk meningkatkan daya tarik wisata [2]. Dengan ekowisata, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam, kekayaan sejarah, dan budaya sebagai daya tarik wisata tanpa merusak atau mengeksploitasi sumber daya alam. Tren wisata alam semakin meningkat karena kebutuhan masyarakat urban yang merasa jenuh dengan kehidupan perkotaan dan ingin menikmati suasana alam.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki kekayaan alam yang sangat beragam diantaranya adalah Hutan Adat Imbo Putui yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Hutan Adat Imbo Putui memiliki potensi ekowisata yang sangat menarik dimana pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal dapat dikembangkan pada lokasi tersebut. Hutan Adat Imbo Putui merupakan Hutan Adat pertama di Provinsi Riau dengan kondisi yang masih terjaga yang mendapatkan pengakuan resmi dari Negara. Pengakuan ini diberikan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 tentang Penetapan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan kepada Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan seluas ±251 hektar. Keberadaan hutan ini dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.

Potensi wisata berbasis kearifan lokal telah mulai dikembangkan pada Hutan Adat Imbo Putui. Objek wisata yang telah dikelola seperti pemandian tradisional yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, area untuk berkemah, dan kegiatan menjelajah hutan. Dengan kualitas lingkungan yang baik dan keindahan bentang alam, menjadikan kawasan hutan ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi dan wisata [3]. Namun di tengah potensinya, ekowisata Hutan Adat Imbo Putui menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat permasalahan di kawasan ekowisata Hutan Adat Imbo Putui ini diantaranya yaitu belum optimalnya sumber daya manusia dalam mengelola lokasi ekowisata secara profesional, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas serta tantangan terhadap alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit disekitar kawasan hutan adat membawa ancaman terhadap kelestarian lokal, baik dari segi potensi degradasi lahan maupun hilangnya nilai keanekaragaman hayati.

BAHAN DAN METODE


Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metode survey dan studi literatur. Survey dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi eksisting lapangan sedangkan studi literatur dilakukan untuk menelaah berbagai kajian kepustakaan yang dibutuhkan dalam penelitian [4]. Sumber data merupakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara sedangkan data sekunder berasal dari berbagai referensi yang relevan yang berasal dari artikel jurnal, buku dan media informasi lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi lapangan dan wawancara multipihak (key informan). Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik utama dari suatu kumpulan data tanpa membuat kesimpulan atau prediksi lebih lanjut. Hasil kesimpulan inilah yang diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal di Hutan Adat Imbo Putui sebagai alternatif mitigasi perubahan iklim.

HASIL dan DISKUSI

1. Kondisi Umum Hutan Adat Imbo Putui

Hutan Adat Imbo Putui, yang terletak di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, memiliki luas sekitar 251 hektar [5]. Hutan ini diakui sebagai hutan adat pertama di Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019 tanggal 17 September 2019. Imbo Putui merupakan kawasan hutan seluas sekitar 250 hektar yang dikelola oleh masyarakat adat setempat [6]. Hutan ini memiliki

keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan 59 jenis pohon dari 24 famili yang berbeda. Beberapa jenis pohon dominan di antaranya adalah medang, mempening, kelat, meranti, lalan, dan kempas [7]. Indeks keanekaragaman jenis pohon di hutan ini mencapai 3,68, menunjukkan tingginya keragaman spesies yang ada dengan pemerataan spesiesnya mencapai 0,79 (Gambar 1). Tingginya keanekaragaman dan pemerataan pohon di hutan adat ini dikarenakan masih tradisionalnya pengelolaan hutan ini melalui kearifan lokal masyarakat adat di sekitar hutan, dimana hukum adat sangat melekat dalam pengelolaan hutan ini dan masyarakat sekitarnya juga menghormati hukum tersebut.



Gambar 1. Nilai Keanekaragaman dan pemerataan jenis di Hutan Adat Imbo Putui

Selain kekayaan flora, Hutan Adat Imbo Putui juga memiliki potensi ekowisata yang signifikan. Keindahan alam seperti aliran Sungai Petapahan yang jernih, pepohonan besar yang rindang, serta keberadaan berbagai jenis fauna menjadikan hutan ini sebagai destinasi wisata alam yang menarik [8]. Pengembangan wisata ramah lingkungan di kawasan ini telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal, yang berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian hutan [9]. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendapatan dari sektor pariwisata [10]. Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui didasarkan pada hukum adat dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat menerapkan berbagai aturan, larangan, dan sanksi untuk menjaga kelestarian hutan, seperti larangan menebang pohon tanpa izin dan menjaga etika saat berada di dalam hutan. Selain itu, hutan ini juga dimanfaatkan sebagai pusat studi dan penelitian, serta pengembangan budidaya lebah kelulut, yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Namun, pengelolaan hutan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal dan dukungan dari pemerintah maupun perusahaan di sekitar kawasan hutan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, masyarakat adat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas pecinta lingkungan dalam upaya pelestarian dan pengembangan Hutan Adat Imbo Putui. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di sekitarnya [11].

2. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan masyarakat lokal

Pengelolaan hutan adat didasarkan pada kearifan lokal dan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun [12] begitu juga dengan pengelolaan di hutan adat imbo putui. Pengelolaan keberadaan kawasan Hutan Adat Imbo Putui, kepala desa melalui perundingan antara niniok mamak, alim ulama dan cerdas pandai telah membentuk organisasi serta kepengurusan Hutan Adat Imbo Putui untuk pengelolaan hutan tersebut, Struktur kelembagaan pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui dipimpin oleh pemimpin suku, dengan hak pengelolaan diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa yang diketahui oleh kepala desa setempat. Lembaga ini bertugas merumuskan peraturan adat terkait pemanfaatan sumber daya hutan, seperti larangan menebang pohon tanpa izin dan larangan berburu satwa liar, serta memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan pengelolaan hutan adat Imbo Putui terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek perlindungan hutan, aspek pemanfaatan hutan, aspek pengamanan hutan, dan aspek pemeliharaan atau pembinaan hutan. Beberapa hutan adat lainnya di Indonesia memiliki bentuk pengembangan kelembagaan dan kemitraan masyarakat local yang beragam. Seperti masyarakat Kasepuhan memiliki kelembagaan adat yang disebut "Baris Kolot," yang terdiri dari pemangku adat yang bertugas mengatur pemanfaatan hutan [13]. Hutan Adat Tana Ulen, Kalimantan Utara adanya Badan Pengelola Hutan Adat (BPHA), dimana masyarakat Dayak Kenyah membentuk BPHA yang bertugas mengawasi dan memberikan izin pemanfaatan sumber daya hutan [14]. Hutan adat Dayak Seberuang di Kalimantan Barat dalam pengelolaannya menjalin kemitraan dengan akademisi dan Lembaga Swadaya

Masyarakat sehingga kelembagaan masyarakat diperkuat melalui kerja sama dengan universitas dan organisasi lingkungan untuk penelitian dan pendampingan dalam pemetaan hutan adat [15].

Kemitraan antara masyarakat lokal dan berbagai pihak eksternal, seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta, memainkan peran penting dalam pengembangan Hutan Adat Imbo Putui. Kolaborasi ini mencakup program pendampingan, pelatihan, dan bantuan teknis yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk kemitraan yang telah dilakukan adalah pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, di mana masyarakat setempat dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata alam di kawasan hutan adat. Selain itu, kemitraan ini juga membuka akses terhadap sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis hutan, seperti budidaya lebah kelulut dan pengolahan hasil hutan non-kayu lainnya. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan kelembagaan dan kemitraan di Hutan Adat Imbo Putui telah menunjukkan hasil positif dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa pengelolaan hutan sejalan dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan ekonomi masyarakat adat, sekaligus mendukung upaya konservasi lingkungan. Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui dalam meningkatkan ekonomi masyarakat hukum adat Kabupaten Kampar, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat adat dan berbagai pihak eksternal dalam pengembangan hutan adat.

3. Peningkatan Ekonomi Berbasis Masyarakat Lokal

Hutan Adat Imbo Putui di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, memiliki peran vital dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui berbagai inisiatif berbasis komunitas. Pengelolaan hutan ini dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat setempat. LPHA bertanggung jawab dalam merumuskan peraturan adat terkait pemanfaatan sumber daya hutan, seperti larangan penebangan pohon tanpa izin dan pembatasan perburuan satwa liar, serta memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Struktur kelembagaan ini memungkinkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan komunitas [16].

Salah satu strategi utama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Hutan Adat Imbo Putui menawarkan keindahan alam yang kaya dengan keanekaragaman flora dan fauna, menjadikannya destinasi wisata alam yang potensial. Masyarakat setempat telah mengembangkan berbagai fasilitas wisata, seperti area pemandian alami yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan norma adat. Selain itu, pengunjung dapat menikmati keindahan hutan sambil mempelajari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pengelolaan ekowisata ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui jasa pariwisata, tetapi juga mendorong pelestarian budaya dan lingkungan [17]. Selain ekowisata, masyarakat juga mengembangkan budidaya lebah kelulut (*Trigona sp.*) sebagai sumber penghasilan tambahan. Madu kelulut dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi dan manfaat kesehatan yang signifikan. Budidaya ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi hutan secara bijaksana tanpa merusak ekosistem. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkaya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, dalam bentuk pelatihan dan pendampingan teknis, turut memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha ini [18]. Peningkatan ekonomi berbasis masyarakat lokal di Hutan Adat Imbo Putui menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang melibatkan komunitas secara aktif dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

4. Prinsip pendidikan

Pendidikan di kawasan Hutan Adat Imbo Putui berlandaskan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Nilai-nilai adat dan hukum tradisional diajarkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, untuk memastikan generasi muda memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan. Proses ini dilakukan melalui pembelajaran langsung dari tetua adat, yang menyampaikan aturan-aturan terkait pemanfaatan hutan, seperti larangan menebang pohon sembarangan dan batasan dalam perburuan satwa liar. Pendidikan berbasis kearifan lokal ini juga membantu memperkuat identitas budaya masyarakat dan menjaga kesinambungan tradisi dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain pendidikan berbasis adat, masyarakat juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai bidang yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Program pelatihan melibatkan keterampilan seperti budidaya lebah kelulut, pengolahan hasil hutan non-kayu, dan pengelolaan ekowisata berbasis komunitas. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah berperan dalam menyediakan akses terhadap pelatihan ini, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis hutan tanpa merusak ekosistemnya. Pendidikan non-formal ini menjadi alat penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka mampu mengelola dan memanfaatkan potensi hutan secara bijaksana dan berkelanjutan [19].

Selain aspek ekonomi dan budaya, pendidikan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Hutan Adat Imbo Putui. Kegiatan konservasi seperti penanaman kembali pohon, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan pengamatan keanekaragaman hayati dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Sekolah-sekolah lokal turut berperan dalam memasukkan materi konservasi ke dalam kurikulum mereka, bekerja sama dengan akademisi dan lembaga lingkungan. Dengan prinsip pendidikan yang holistik ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, tetapi juga menjadi penjaga utama kelestarian hutan adat mereka [20].

5. Perencanaan Ekowisata

Perencanaan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengembangan fasilitas penunjang. Langkah awal yang krusial adalah pemetaan potensi alam dan budaya yang ada di kawasan tersebut. Hutan Adat Imbo Putui memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk berbagai jenis flora seperti anggrek dan kantong semar, serta fauna seperti burung dan mamalia. Selain itu, terdapat situs bersejarah seperti Makam Raja Said Muhammad bin Said Alwi al-Jufri dan Raja Said Ahmad bin Said Abdurrahman al-Hinduan, yang dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Pemetaan ini akan membantu dalam menentukan zona-zona wisata yang sesuai, seperti area konservasi, edukasi, dan rekreasi, sehingga pengelolaan ekowisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Pengembangan fasilitas penunjang menjadi aspek penting dalam perencanaan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui. Fasilitas dasar seperti jalur trekking, area perkemahan, toilet umum, dan tempat ibadah perlu disediakan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Selain itu, pembangunan penginapan ramah lingkungan, seperti homestay yang dikelola oleh masyarakat setempat, dapat menjadi alternatif akomodasi bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman tinggal bersama komunitas lokal. Penyediaan pemandu wisata terlatih yang memahami seluk-beluk hutan dan budaya setempat juga penting untuk memberikan edukasi kepada pengunjung sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan fasilitas ini harus dilakukan dengan tetap mempertahankan integritas ekosistem hutan dan menghormati nilai-nilai adat yang berlaku. Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan kunci keberhasilan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui. Pelatihan dan pendampingan dalam bidang manajemen wisata, keterampilan pemandu, serta pengolahan dan pemasaran produk lokal seperti kerajinan tangan dan hasil hutan non-kayu akan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, promosi ekowisata melalui berbagai media, termasuk platform digital, dapat memperluas jangkauan pasar dan menarik lebih banyak pengunjung [21].

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi semua pihak yang terlibat. Desa Tenganan Pegringsingan di Bali memiliki hutan adat yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat. Masyarakat telah mengembangkan ekowisata berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya unik desa. Kegiatan ekowisata meliputi jalur trekking melalui hutan adat, kunjungan ke rumah-rumah tradisional, dan partisipasi dalam upacara adat. Pendapatan dari ekowisata digunakan untuk mendukung pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh [22] menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Tenganan Pegringsingan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan telah mengembangkan ekowisata dengan memanfaatkan hutan adat mereka yang kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya. Kegiatan ekowisata meliputi tur budaya, kunjungan ke rumah adat, dan observasi flora dan fauna. Pendapatan dari ekowisata digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pelestarian hutan. Penelitian oleh [23] menganalisis peran berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata di Hutan Adat Ammatoa Kajang, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa ekowisata berbasis masyarakat di hutan adat dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan ekonomi lokal dan melestarikan lingkungan, asalkan dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal di Hutan Adat Imbo Putui merupakan strategi yang efektif untuk mitigasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan dapat diterapkan dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan, pelestarian budaya, serta penguatan ekonomi lokal. Berbagai unsur kearifan lokal yang ada di Hutan Adat Imbo Putui memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik

ekowisata. Di antaranya adalah sistem pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, aturan larangan penebangan pohon dan perburuan liar yang menjaga kelestarian ekosistem, serta tradisi pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana seperti budidaya lebah kelulut untuk produksi madu. Selain itu, terdapat pemandian tradisional yang terpisah antara laki-laki dan perempuan yang mencerminkan nilai budaya setempat, serta ritual adat yang masih dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam yang juga dapat dieksplorasi sebagai salah satu alternative wisata budaya. Kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui tidak hanya dapat menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menjadi model bagi pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Arfitryana, Z., & Warningsih, T. (2021). Economic Value of Potential Environmental Services Absorbing Carbon in the Buluh Cina Nature Tourism Park, Kampar Regency, Riau Province. *Ilmu Lingkungan*, 15(1), 32-44.
- [2] Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. (2009). *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia.
- [3] Agustian, A. D., & Sulistyoko, E. (2024). Perancangan Sign System Wisata Alas Prambon Sebagai Penunjang Fasilitas Umum yang Terintegrasi Website Sebagai Media Informasi. *Jurnal Nawala Visual*, 6(2), 180-189.
- [4] Sero, Z. (2020). Evaluasi Desain Jalan Kota Baru Lampung Menurut Kaidah-Kaidah Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 8(02), 91-91.
- [5] Sadjati, E., Sulisty, J., & Azwin, A. (2023). Potensi Karbon Pada Tegakan Hutan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kabupaten Kampar. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 3(1), 90-94.
- [6] Lestari, R. (2022). *Perubahan Hukum Adat yang Mengatur Pemanfaatan Hutan Adat di Kabupaten Kampar sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- [7] Safitri, W., Yoza, D., & Oktorini, Y. (2019). Keanekaragaman Jenis Pohon di Hutan Larangan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 3(2), 17-22.
- [8] Zulkarnaen, D., Yoza, D., & Oktorini, Y. (2016). *Identifikasi potensi ekowisata di hutan larangan adat desa rumbio kematan kampar kabupaten kampar* (Doctoral dissertation, Riau University).
- [9] Elfis, E., Titisari, P. W., Suharni, N., & Sari, T. P. (2020). Wisata Burung di Hutan Larangan Adat Kenegarian Rumbio Kabupaten Kampar Untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga dan Konservasi Hayati. *Community Education Engagement Journal*, 1(2).
- [10] Yoza, D., Pebriandi, P., Metananda, A. A., Somadona, S., Sribudiani, E., & Puspita, F. (2023). Penerapan Wisata Ramah Lingkungan di Hutan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *CANANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 34-42.
- [11] Febrina, R. (2021). Model Pengelolaan Hutan Imbo Putui Berdasarkan Masyarakat Hukum Adat Petapahan. *Riau Law Journal*, 5(2), 215-226.
- [12] Pratiwi, R., Nitibaskara, T. U., & Salampessy, M. L. (2019). Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). *Jurnal Belantara*, 2(1), 62-69.
- [13] Subiakto, W. D., & Bakrie, I. (2015). Peranan Hukum Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Kehutanan*, 14(2), 293-314.

- [14] Purba, D. P., & Mardawani, M. (2023). Pengelolaan Hutan Adat Dengan Prinsip Kearifan Lokal (Study Di Hutan Adat Riam Batu, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-13.
- [15] Khairi, M., Sidiq, R. S. S., Hidir, A., & Sugiyanto, S. (2023). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(3), 217-232.
- [16] Yoza, D., Pebriandi, P., Metananda, A. A., Somadona, S., Sribudiani, E., & Puspita, F. (2023). Penerapan Wisata Ramah Lingkungan di Hutan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *CANANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 34-42.
- [17] Lestari, R. (2022). Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kampar. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(3), 691-709.
- [18] Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- [19] Karim, H. A. (2021). *Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Manajemen Partisipatif*. Arti Bumi Intaran.
- [20] Wakhidah, K., Dewi, S. P., & Ristianti, N. S. (2014). Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan Di Kabupaten Pekalongan. *Ruang*, 1(2), 261-270.
- [21] Lumi, V. N., Manoppo, V. E., & Wasak, M. P. (2016). Dampak Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado. *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 4(7).
- [22] Pradana, G. Y. K. (2023). Praktik Agrowisata Dalam Pengelolaan Lingkungan Adat Tenganan di Karangasem: Suatu Aplikasi Pariwisata Hijau Berbasis Masyarakat. *Bookchapter Pariwisata Nusantara: Ketahanan dan Keberlanjutan dalam Pendekatan Green Tourism*, 81-102.
- [23] Nurkhalis, N., Arief, H., & Sunarminto, T. (2018). Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan Ekowisata di Hutan Adat Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan. *Jurnal Pariwisata*, 5(2), 107-119